

KEPEMILIKAN SAHAM SUAMI DAN ISTRI DALAM SATU PERSEROAN TERBATAS

Wishnu Kurniawan¹

Yeni Tan²

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate and analyze the validity on the ownership of Limited Liability Company by a husband and wife with joint property in Indonesia entailing towards the legislation on Limited Liability and legal consequences of shareholding of a limited liability company owned by a husband and wife with joint property in Indonesia.

The research method used in this study is a normative legal research using library materials. The data used in this research is secondary data with primary legal materials, secondary and tertiary. The data retrieval technique used is the study of literature documents and interviews. The author used the method of data analysis by implementing qualitative approach.

The results of this study showed that the shares within a limited liability company cannot be owned by a husband and wife without a prenuptial agreement on separating the marriage wealth fully. The reason being is because the establishment of the limited liability company supposed to be under the agreement. A limited liability company whose shareholders are a married husband and wife without a prenuptial agreement on separating the marriage wealth entirely, has indirectly violated the provisions of Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company. In the case of loss, the shareholders shall be responsible towards the situation up to their personal wealth. Key words: Limited Liability Company, Husband Wife

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi sehingga perusahaan-perusahaan dituntut ikut tumbuh sesuai dengan praktik bisnis internasional. Sejalan dengan visi tersebut, ASEAN menginisiasi pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau *Asean Economic Community* (AEC). Dampak terciptanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga

¹ Pengajar Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam

kerja.³ Integrasi dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menjadi peluang emas kepada para pengusaha untuk berbisnisnya.

Badan usaha merupakan komponen utama dalam melakukan kegiatan usaha bisnis. Secara teoritis, badan usaha dapat dibagi dalam dua golongan, yakni: badan usaha yang bukan berbadan hukum (non badan hukum) dan badan usaha yang berbadan hukum.⁴ Secara sepintas, tampak kedua badan usaha tidak ada perbedaan. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum perusahaan, ada perbedaan yang cukup mendasar yakni masalah tanggung jawab.⁵ Badan usaha yang bukan berbadan hukum (non badan hukum) tidak mengenal adanya pemisahan harta kekayaan perusahaan sehingga tanggung jawab sampai dengan harta pribadi sedangkan badan usaha yang berbadan hukum mengenal adanya pemisahan harta kekayaan perusahaan dengan harta pribadi pelaku usaha sehingga tanggung jawab tidak sampai dengan harta pribadi.

Bentuk badan hukum yang paling terkenal adalah perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pengertian perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah “*Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*”⁶

Perseroan Terbatas terdiri dari kata perseroan dan terbatas. Kata Perseroan berasal dari kata dasar sero. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sero adalah saham (dalam perkongsian).⁷ Kata terbatas berasal dari kata “batas”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “batas” berarti pemisah antara dua bidang (ruang, daerah, dan sebagainya).⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perseroan terbatas berarti pemisahan dengan saham yang tanggung jawabnya tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimiliki oleh para pemegang saham yang bersangkutan. Apabila utang perseroan terbatas melebihi kekayaan perseroan

³ GT. Suroso, “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia”, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20545masyarakat-ekonomi-asean-mea-dan-perekonomian-indonesia>. diakses tanggal 21 September 2016.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, cet.2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 17.

⁵ *Ibid.*

⁶ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 butir (1).

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/sero>. diakses tanggal 13 September 2016

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/batas> diakses tanggal 03 Oktober 2016

terbatas, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham.

Salah satu syarat formil dalam pendirian perseroan terbatas tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.⁹ Yang dimaksud dengan orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum baik badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.¹⁰ Maka untuk memenuhi syarat formil tersebut, perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini merupakan syarat mutlak untuk berdirinya suatu perseroan terbatas. Pendirian perseroan terbatas yang tidak dibuat dengan akta notaris bukan saja batal demi hukum namun dianggap tidak pernah ada karena tidak memenuhi syarat mutlak tersebut.

Menjadi suatu persoalan yang menarik ketika dalam praktik ternyata ditemukan adanya pendirian perseroan terbatas oleh suami dan istri. Apabila kita mencermati konsep korporasi sebagai agregasi modal maka pendirian PT oleh suami istri memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun implikasi yuridisnya terhadap harta kekayaan PT. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.¹¹ Menjadi pertanyaan apakah suami-istri yang mendirikan PT tetap diperhitungkan sebagai dua orang sedangkan dalam lapangan hukum kekayaannya keduanya terikat dalam hubungan persatuan harta (*common pool asset*). Salah satu fakta konkret penanaman modal oleh suami istri adalah PT. SP yang merupakan sebuah badan usaha berbadan hukum yang bergerak dalam bidang perdagangan, konstruksi dan jasa yang didirikan pada tanggal 19 September 2013 dengan komposisi pemegang saham inisial I dan inisial S masing-masing 50%. Hubungan inisial I dan S merupakan hubungan suami istri. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang disampaikan di atas, maka fokus permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan menjadi: (1) Bagaimana keabsahan kepemilikan saham perseroan terbatas oleh suami dan istri dari harta bersama di Indonesia ditinjau dari peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas; (2) Bagaimana akibat hukum

⁹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756 Ps. 1 butir 1, Ps. 7 ayat (1).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Penjelasan Ps. 7 ayat (1).

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps.7 ayat (1).

kepemilikan saham perseroan terbatas yang dimiliki oleh suami dan istri dari harta bersama di Indonesia.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data yang hendak dianalisis. Dada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier (yang juga dinamakan bahan penunjang).

Bahan hukum primer yang dijadikan sebagai landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Dagang serta perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai landasan hukum berupa buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan, tesis; disertasi, hasil-hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan, Pendapat ahli dan Internet. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang digunakan berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif-analitis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Keabsahan Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas oleh Suami dan Istri Dari Harta Bersama di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Perundangan Tentang Perseroan Terbatas

Menurut teori kontrak, perseroan terbatas sebagai badan hukum dianggap merupakan kontrak antara para anggota-anggotanya. Teori kontrak ini tampak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan perseroan terbatas merupakan badan hukum dengan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹² Sebagai konsekuensi pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian, maka

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang. Orang yang dimaksud adalah orang perorangan baik kewarganegaraan Indonesia maupun asing ataupun badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Oleh karena itu, perseroan terbatas dapat didirikan oleh orang perorangan maupun badan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”¹³

Dalam kehidupan nyata, tidak jarang kita menemukan perseroan terbatas yang sahamnya hanya dimiliki oleh suami istri tanpa perjanjian kawin mengenai pemisahan harta seluruhnya. Para pendiri yang datang ke Notaris tanpa mengungkapkan identitas status perkawinan mereka sehingga dapat mendirikan perseroan terbatas bersama. Hal ini menjadi hambatan notaris dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas.

Sistem Administrasi Badan Hukum saat ini belum dapat terhubung dengan *database* dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui status perkawinan para warga negara. Hal ini tidak memungkinkan jika setiap membuat akta Notaris harus mengecek kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengenai status perkawinan dari para pendiri.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang Perkawinan hingga saat ini yang berlaku adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam khusus beragama Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur definisi perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.” Sedangkan pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa “harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

¹³ Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 7 ayat (1).

bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Pengaturan mengenai definisi perkawinan dan harta perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam ketentuan Pasal 26 yaitu “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubunganhubungan perdata.”¹⁴ Serta dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan sebagai sebuah hubungan perdata yaitu sejak dilangsungkan perkawinan maka seluruh harta suami dan istri menjadi harta bersama. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan akibat hukum dari sebuah perkawinan yaitu seorang istri tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 *junto* Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suami sebagai pengampu istrinya dalam hal keperdataan yaitu dalam hal perbuatan hukum terhadap benda-benda dan persetujuan yang menyangkut harta perkawinan. Namun, ketentuan ini telah direvisi dengan Surat Edaran No. 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia bahwa perempuan adalah cakap sepanjang memenuhi syarat dewasa dan tidak di bawah pengampuan.¹⁶ Oleh karena itu, wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, jadi tidak memerlukan lagi ijin suami.¹⁷

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur adanya harta benda milik masing-masing suami istri. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pengaturan mengenai pengertian perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 26.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 119.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Cet I, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm 124.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 231.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁸ Ketentuan harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁹

Dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan, harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Konsep hukum perkawinan dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami istri harus saling menyetujui untuk menyertakan seluruh atau sebagian harta bersama mereka sebagai modal ke dalam perseroan terbatas. Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung pengertian yang sama mengenai harta bersama yaitu harta yang diperoleh baik suami maupun istri selama perkawinan berlangsung.

PT SP didirikan pada tanggal 19 September 2013 dengan komposisi pemegang saham inisial I dan inisial S masing-masing 50% dan diangkat inisial I sebagai Direktur dan inisial S sebagai Komisaris dalam Perseroan. PT SP ini telah mendapatkan pengesahan sebagai status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Status hubungan inisial I dan S merupakan hubungan suami istri. Perkawinan inisial I dan inisial S dilangsungkan tanpa membuat perjanjian kawin. PT SP melanggar ketentuan persyaratan sahnya sebuah perseroan terbatas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dapat dikatakan bahwa PT SP merupakan perusahaan yang dimiliki satu orang dengan berbentuk perseroan terbatas.

Pada hakikatnya, saham dalam perseroan terbatas tidak dapat dimiliki oleh suami dan istri yang tidak memiliki perjanjian kawin mengenai pemisahan harta secara bulat (sepenuhnya). Hal ini dikarenakan pada dasarnya pendirian perseroan terbatas berdasarkan perjanjian. Perjanjian sebagai perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih. Maka pendirian perseroan terbatas disyaratkan minimal 2 (dua) orang. Selain itu, suami istri yang telah menikah tanpa perjanjian kawin

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN 3019, Pasal 1.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN 3019, Pasal 35.

mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junto* Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

Maka berdasarkan pembahasan di atas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak mengatur secara khusus larangan pemegang saham oleh suami istri tanpa perjanjian kawin. Namun, sebuah perseroan terbatas yang pemegang sahamnya suami istri tanpa perjanjian kawin pisah harta sepenuhnya secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak timbulnya persekutuan modal dalam persekutuan perdata yang dibentuk.

2. Akibat Hukum Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas yang Dimiliki oleh Suami dan Istri dari Harta Bersama di Indonesia

Pada hakikatnya, kepemilikan saham oleh suami istri tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan syarat suami istri tersebut menikah dengan perjanjian kawin mengenai pemisahan harta secara bulat (sepenuhnya). Banyak perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri yang tidak memiliki perjanjian kawin bahkan perseroan terbatas tersebut telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan hukum mandiri yang memiliki prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dari pemegang sahamnya. Perseroan Terbatas juga memiliki ciri tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dari para pemegang sahamnya. Prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terpisah (*limited liability*) mulai berlaku ketika perseroan terbatas memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terpisah (*limited liability*) yaitu pada pasal 3 dan pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut menggambarkan adanya pemisahan harta kekayaan antara Perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan Perseroan Terbatas. Kewajiban dan tanggung jawab Perseroan Terbatas bukan merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham. Pemegang saham hanya

bertanggung jawab sebesar modal setoran atas seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Ketentuan ini sesuai dengan teori realistik yang menyatakan bahwa kegiatan dan aktivitas dari perseroan terbatas diakui sebagai hukum terpisah (*separate legal recognition*) dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam Perseroan. Oleh karena itu, hukum membolehkan (*law permits*) penerapan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) hanya sebatas harta kekayaan perseroan, dan menggugat dan digugat atas nama perseroan dan diakui memiliki “pengurusan” yang disebut direksi (*Board of Directors*) yang bertindak mengurus usaha (*management*) perseroan, serta mewakili (*representative*) perseroan.²⁰ Dengan demikian teori realistik mengakui adanya perbedaan dan pemisahan personalitas perseroan dengan personalitas para anggota kelompok yang terlibat dalam Perseroan. Teori ini tampak sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Menurut pasal ini, pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Namun, tidak selamanya perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Untuk mencapai tujuan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa adanya pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Konsekuensi hukum ini disebut *piercing the corporate veil*. Ketentuan ini menyebabkan pemegang saham dapat bertanggung jawab penuh sampai dengan harta pribadi pemegang saham.

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin untuk membuka tirai dari pribadi-pribadi yang terdapat di belakang suatu badan hukum, baik para pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.²¹ Para pihak yang menjadi pribadi organ Perseroan yang semula terdapat imunitas tanggung jawab, maka berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* ini mereka dapat diminta tanggung jawabnya sampai harta pribadi mereka, yaitu apabila mereka tidak menjalankan fungsinya sebagai organ yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 56. ²¹ Try Widiyono, “Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya”, *Lex Jurnalica*, (Vol 10 Nomor 1, April 2015), Hlm 31.

peraturan perundangan-undangan.²¹ Implementasi doktrin hukum ini antara lain tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam ketentuan pasal 3 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan salah satu alasan dihapusnya tanggung jawab terbatas pada perseroan terbatas yaitu persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya status sebagai badan hukum tidak hanya karena tidak diajukannya permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, hal tersebut dapat terjadi karena pemegang saham dalam perseroan terbatas kurang dari 2 (dua) orang.

Pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) juga terdapat pada pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa pemegang saham yang kurang dari 2 (dua) orang bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Pada dasarnya, keuntungan mendirikan perseroan terbatas karena adanya prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) maka untuk tetap memperoleh dan mempertahankan status badan hukum sebuah perseroan terbatas harus memenuhi berbagai macam formalitas yang diatur dalam perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Salah satu fakta konkrit bahwa PT SP yang telah mendapatkan pengesahan sebagai status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2013 maka PT SP harus membuat perubahan komposisi pemegang sahamnya sebelum tanggal 24 April 2014. PT SP tidak melaksanakan perintah yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pada saat jangka waktu telah dilampaui dan pemegang saham tidak membuat perubahan atas kepemilikan saham maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan terbatas.

Perikatan dan kerugian yang menjadi tanggung jawab pribadi merupakan perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan. Selain itu, pihak yang berkepentingan dalam hal ini kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan

²¹ *Ibid.*

perseroan, kreditor juga dapat mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas kepada Pengadilan Negeri. Hal ini dapat merugikan para pemegang saham bahkan pihak ketiga.

Maka berdasarkan pembahasan di atas, walaupun sebuah perseroan terbatas telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, ada pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagaimana ternyata dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kepemilikan saham perseroan terbatas yang dimiliki oleh suami dan istri tanpa perjanjian kawin pemisahan harta seluruhnya mengakibatkan munculnya keadaan *piercing the corporate veil* yang menghapuskan sifat pertanggungjawaban terbatas pemegang saham. Dalam hal terjadinya permasalahan hukum maka para pemegang saham bertanggung jawab terhadap pihak-pihak ketiga untuk seluruh kerugian perseroan terbatas. Keadaan ini menyebabkan adanya tanggung jawab dan resiko yuridis oleh pemegang saham, yakni akan membahayakan harta pribadi pemegang saham, yang dalam hal ini merupakan harta bersama dalam perkawinan maupun harta bawaan dari masing-masing suami istri.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat sebagai berikut.

1. Perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagai konsekuensinya, maka perseroan terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, saham dalam perseroan terbatas tidak dapat dimiliki oleh suami dan istri tanpa perjanjian kawin mengenai pemisahan harta secara bulat (sepenuhnya). Hal ini dikarenakan suami istri yang telah menikah tanpa perjanjian kawin pisah harta sepenuhnya mengakibatkan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur secara khusus larangan pemegang saham oleh suami istri tanpa perjanjian kawin. Namun, sebuah perseroan terbatas yang pemegang sahamnya suami istri tanpa perjanjian kawin pisah harta sepenuhnya secara tidak langsung telah menyalahi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena tidak timbulnya persekutuan modal dalam persekutuan perdata yang dibentuk.

2. Kepemilikan saham perseroan terbatas oleh suami dan istri tanpa perjanjian kawin pemisahan harta sepenuhnya mengakibatkan persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum tidak terpenuhi sehingga perseroan terbatas hanya sebagai badan usaha non badan hukum yang pertanggungjawabannya tidak terbatas. Konsekuensi perseroan terbatas sebagai sebuah badan usaha non badan hukum ialah pemegang sahamnya bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya sengketa dan mengakibatkan penggantian suatu kerugian maka pemegang saham akan bertanggung jawab hingga harta pribadinya karena sifat perseroan terbatas bukan pertanggungjawaban terbatas. Harta pribadi pemegang saham termasuk harta bersama dalam perkawinan maupun harta bawaan dari masing-masing suami istri.

Daftar Pustaka

Buku

- M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, CV Mandar Maju, Bandung.

Jurnal

- Try Widiyono. “*Perkembangan Teori Hukum Dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil Dalam UUPT Dan Realitasnya Serta Prospektif Kedepannya*”, Vol. 10, No. 1 April 2015.

Internet

- GT Suroso, “Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan Perekonomian Indonesia”,
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150artikel-keuangan-umum/20545-masyarakat-ekonomi-asean-mea-danperekonomian-indonesia>, diakses tanggal 21 September 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/sero>. Diakses tanggal 13 September 2016
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/batas>. Diakses tanggal 03 Oktober 2016

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.